

PEMANFAATAN LAPORAN KONSOLIDASIAN DALAM PENERAPAN CONTROLLED FOREIGN COMPANIES RULE

Asqolani
Politeknik Keuangan Negara STAN
Asqoel@gmail.com

Abstrak

Salah satu cara Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan keberadaan badan usaha luar negeri (BULN) atau dalam perpajakan internasional dikenal sebagai *controlled foreign companies* (CFC) yang didirikan di negara-negara yang dikenal sebagai "surga pajak". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan konsolidasian dapat dimanfaatkan dalam penerapan *controlled foreign companies* (CFC) Rule dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi terhadap transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengurangi pajaknya yang dibayar di Indonesia dengan menggunakan anak perusahaannya di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengungkapan adanya badan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan dapat digunakan untuk penerapan *controlled foreign companies* (CFC) Rule dengan beberapa penyesuaian. Selain itu, dari berbagai model anti penghindaran pajak internasional diketahui adanya celah dari ketentuan *controlled foreign companies* (CFC) Rule di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan laporan keuangan konsolidasian untuk meneliti kemungkinan adanya upaya penghindaran pajak ke luar negeri, dan juga diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memperbaiki aturan-aturan terkait penghindaran pajak yang dilakukan melalui BULN.

Kata kunci: *Controlled Foreign Companies* (CFC) Rule, laporan keuangan konsolidasian, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 65.

Abstract

One way of taxpayers in conducting tax evasion is to utilize the existence of foreign entities or in international taxation known as CFC and usually established in the "tax haven" countries. The purpose of the study is to find out if the consolidated financial statements can be used in the application of CFC Rule and how Directorate General of Tax anticipates the business transactions used by multinational companies to reduce their tax paid in Indonesia by using their subsidiaries abroad. This research uses a library study method with a qualitative approach. The results of this research show that the disclosure of foreign entities in the company's consolidated financial statements can be used for the implementation of controlled foreign companies (CFC) Rule with some adjustments. In addition, from various anti-avoidance model studies, there are some weaknesses from the controlled foreign companies (CFC) rules in Indonesia which can be exploited by taxpayers to conduct tax evasion. It is hoped that the Directorate General of Tax can utilize the consolidated financial statements to examine the possibility of tax evasion efforts abroad, and it is also expected that this research can help in to improve the rules relating to tax evasion conducted through foreign entities.

Keywords: *Controlled Foreign Companies* (CFC) Rule, consolidated financial statements, Indonesia Financial Accounting Standard (PSAK) No. 65.

1. PENDAHULUAN

Tingkat ketergantungan penerimaan dari sektor perpajakan yang cukup tinggi mengharuskan negara untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam pencapaian target penerimaan tersebut. Target penerimaan pajak dalam APBN 2019 adalah sebesar

Rp 1.780 triliun atau 73,8% dari total penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 yaitu adil, sehat, dan mandiri, dimana penerimaan perpajakan diharapkan tumbuh signifikan serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang (Menteri Keuangan, 2019a).

Salah satu masalah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah banyaknya praktik-praktik penghindaran pajak. Fenomena yang saat ini terjadi adalah banyak perusahaan multinasional menggunakan negara dengan tingkat pajak rendah (*tax haven countries*) sebagai tempat persinggahan pajak yang menampung dana yang bergerak secara internasional (*internationally mobile funds*). Meningkatnya transaksi internasional mendorong pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional (*international tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional. Hal yang cukup mencengangkan adalah pada saat terungkapnya data lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara surga pajak (Sudiarta, 2016). Studi yang dilakukan oleh OECD memperkirakan jumlah kerugian negara dari praktek penghindaran pajak perusahaan multinasional mencapai 4-10% dari total penerimaan pajak perusahaan tersebut (OECD, 2015). Padahal kontribusi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut cukup signifikan, lebih dari 25% dari total penerimaan pajak (Utama, 2015).

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) suatu negara dapat melakukan investasi ke negara lain, misalnya dengan mendirikan suatu badan usaha di luar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki WPDN tersebut. Namun disisi lain keberadaan perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-bisnis misalnya untuk menghindari pengenaan pajak di dalam negeri (*tax avoidance*). Ketentuan perpajakan internasional tidak membenarkan pajak dijadikan faktor dominan dalam penentuan keputusan alokasi modal.

WPDN biasanya dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya dari berbagai negara dengan *world wide income* sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri (*non-resident*) dikenakan pajak berdasarkan aspek sumber (Lang, Aigner, Scheuerle, & Stefaner, 2004). Hal ini berakibat pemegang saham dari perusahaan yang didirikan di luar negeri (*nonresident corporation*) umumnya tidak akan dikenakan pajak atas bagian pendapatan perusahaan

tersebut, walaupun memiliki seluruh sahamnya, kecuali mereka memperoleh dividen dari perusahaan. Hal ini berlaku juga di Indonesia (Gunadi, 2007).

Salah satu upaya untuk mencegah WPDN melakukan penghindaran pajak tersebut diatas adalah dengan menerapkan *CFC Legislation* atau *CFC Rules*. Selanjutnya dalam penelitian ini istilah *CFC Rules* akan digunakan sebagai ketentuan domestik untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pendirian badan usaha di luar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki WPDN (Mansury, 1998).

Ketentuan *CFC Rules* Indonesia diatur secara implisit dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pajak Penghasilan (Republik Indonesia, 2009). Dalam ketentuan tersebut, menteri keuangan diberi wewenang untuk menentukan saat terutangnya pajak atas laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan WPDN. Penerapan ketentuan tersebut tidak diberlakukan atas badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Sebagai pelaksanaan atas ketentuan tersebut diatas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (Menteri Keuangan, 2019b).

Adapun istilah BULN atau *CFC* terdapat pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. *CFC* diartikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). Hal ini diatur dalam PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan konvergensi dari PSAK 4 revisi 2009 yang mengatur Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Ada beberapa penelitian sebelumnya berhubungan dengan ketentuan *CFC* di Indonesia yang digunakan sebagai bahan analisa dalam penelitian ini. Penelitian saya sebelumnya terhadap 371 perusahaan publik dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2004 diketahui 75 perusahaan memiliki BULN di negara-negara yang lebih rendah tarif pajaknya. Ketentuan laporan keuangan masih mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi

(Darussalam, 2008) serta masih menggunakan ketentuan CFC yang lama. Penelitian ini telah dipublikasikan dalam bagian dari buku "*Cross-Border Transfer Pricing - Untuk Tujuan Perpajakan. Konsep dan Aplikasi*".

Sisca Mirela Juniati melakukan riset dengan judul "*Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies*" dengan hasil riset bahwa penerapan ketentuan CFC di Indonesia belum optimal dan kurang ideal, bila dibandingkan dengan ketentuan CFC di negara lain (Juniati, 2005). Sedangkan Ning Rahayu melakukan penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai perlakuan CFC di Indonesia serta masih mengacu pada peraturan Nomor 107/PMK.03/2017 (Rahayu, 2017). Mightyn et. al menganalisa dari sudut pandang CFC dan BEPS *Action Plans* (Mightyn & Andriani, 2017).

Mengingat belum banyak peneliti yang menghubungkan laporan keuangan komersial dan standar akuntansi keuangan, dengan ketentuan perpajakan, perlu dikaji lebih jauh bagaimana pemanfaatan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemanfaatan laporan keuangan konsolidasian untuk penerapan CFC di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memanfaatkan laporan keuangan konsolidasi untuk mendeteksi sedini mungkin upaya-upaya penghindaran pajak dan dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Selain itu diharapkan ada upaya perbaikan dan penyelarasan khususnya antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu aksi yang direkomendasikan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk mencegah wajib pajak dalam mengalihkan penghasilannya melalui anak perusahaan di luar negeri adalah penerapan "*Action 3 - Strengthen CFC Rules*" (OECD, 2015). Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mightyn dengan membandingkan antara *Action 3 - Strengthen CFC Rules* dengan ketentuan CFC di Indonesia (Mightyn & Andriani, 2017).

Pemajakan basis penangguhan atas penghasilan dari anak perusahaan di luar negeri memberikan preferensi pajak untuk mengekspor modal. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat daya saing ekspor modal sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan harmonisasi kebijakan pajak negara sumber. Namun apabila badan luar negeri dari WPDN beroperasi di negara yang tidak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah (*tax haven countries*), penundaan pembagian dividen akan memberikan keuntungan penangguhan beban pembayaran pajak domestik (Andersson, Agustus 2006). Penangguhan yang berkelanjutan secara efektif dapat mengeliminasi beban pajak domestik.

Salah satu aturan untuk meminimalisasi kerugian yang dialami negara domestik karena penggunaan BULN yang berada negara bertarif pajak rendah adalah penerapan *CFC Rule/Legislation*. Menurut OECD, alasan utama dari *CFC Legislation* (dan ketentuan *anti-avoidance* lainnya) adalah penggunaan *arm's length, separate accounting (AL/SA)* oleh semua negara-negara OECD. AL/SA menekankan bahwa masing-masing perusahaan diperlakukan sebagai suatu entitas terpisah dimana bila ada transaksi antar perusahaan tersebut, untuk kepentingan perpajakan, diperlakukan seolah-olah dua entitas tersebut tidak memiliki hubungan dan berlaku secara *arm's length*. Oleh sebab itu *CFC Rules* oleh OECD umumnya bertujuan "*an instrument to guard against the unjustifiable erosion of the domestic tax base by the export of investment to non-resident corporation.*"

Menurut Arnold (Arnold & McIntyre, 2002), kebijakan CFC bertujuan untuk mencegah WPDN dari mengalihkan (biasanya *passive income*) ke perusahaan yang dikendalikannya dan dari penumpukkan *passive income* di perusahaan tersebut. Rachmanto Surahmat (Rachmanto, 2004) menyebutkan tujuan dari aturan CFC secara umum, adalah agar wajib pajak tidak memindahkan penghasilannya keluar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara-negara tertentu karena ketentuan perpajakannya sangat longgar. Sedangkan menurut Gunadi (Gunadi, 2007), tujuan dari ketentuan CFC adalah untuk memberikan rasa keadilan dan netralitas pemajakan kepada semua investor WPDN baik yang melakukan investasi di Indonesia maupun di negara dengan pajak murah tersebut dan memperkecil keinginan untuk menunda pembagian dividen.

Menurut (Arnold, 2004) ada tiga hal yang harus diperhatikan menyangkut definisi CFC yaitu entitas yang (1) bukan penduduk atau *non-resident*, (2) sebagai perusahaan atau entitas lain yang diperlakukan sebagai entitas terpisah menurut perpajakan dari

pemegang sahamnya, dan (3) yang dikendalikan oleh pemegang saham domestik atau dimana pemegang sahamnya memiliki pengaruh yang substantif.

Khusus mengenai istilah pengendalian, ada beberapa definisi yang akan dibahas diantaranya, pengendalian atau *control* menurut kamus perpajakan internasional didefinisikan sebagai berikut:

“Control may also refer to a relationship, typically in a corporate context, which indicates a certain degree of common interest (e.g. by the way of shareholder) between the controlled and the controlling party. Generally used in the context of transfer pricing, anti-avoidance measures such as controlled foreign company rules, or in the context of relieving measures such as group treatment. A shareholding of more than 50% is generally considered to amount to control, with a distinction often being made in favor of voting rather than nominal share capital.”

Sedangkan menurut OECD Model, pengendalian diartikan sebagai berikut:

“The capacity of one person to ensure that another person acts in accordance with the first person's wishes, or the exercise of that capacity. The exercise of control by one person over another could enable individuals and corporations to avoid or reduce their tax liability. A company is usually regarded as controlling another company if it holds more than 50% of the latter company's voting shares.” (OECD, 2019)

Bentuk-bentuk pengendalian dapat diketahui dengan *control test* baik secara *de jure* atau *de facto*. Penguasaan (secara *de jure*) umumnya mempunyai pengaruh yang substantif yang dapat diartikan sebagai kepemilikan dalam jumlah tertentu misalnya lebih dari 50% jumlah saham yang beredar. Jadi dalam hal ini yang dilihat hanyalah adanya kepemilikan atas saham CFC dalam jumlah tertentu. Yang perlu diperhatikan bahwa saham tersebut harus memiliki hak suara (*voting stock*).

Pengenaan pajak atas deviden yang dianggap terealisasi adalah atas *attributable income* atau *tainted income*. *Tainted income* oleh Rachmanto juga diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh CFC yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan tentang CFC (Rachmanto, 2004). Kriteria dalam menggolongkan suatu *attributable income* dalam *CFC Rule* bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

Entity Approach: atau dikenal sebagai *all-or-nothing approach*. Metode ini memfokuskan pada CFC sebagai sebuah entitas dimana ada beberapa faktor yang menentukan suatu perusahaan termasuk ketentuan ini, misalnya yurisdiksi dan/atau jenis penghasilan. Jika CFC didirikan di negara yang menjadi target CFC rule maka semua penghasilan tersebut dikenakan ketentuan ini kecuali ada pengecualian tertentu dalam *CFC rule*-nya. Pertimbangan tersebut antara lain memberikan pengecualian terhadap CFC yang memperoleh penghasilannya dari aktivitas bisnis. Jika perusahaan tersebut melakukan aktivitas bisnis, maka seluruh income yang dihasilkannya termasuk *passive income* tidak terkena ketentuan ini. Namun jika sebaliknya, maka seluruh income yang dihasilkan akan terkena ketentuan CFC. Selain itu ada juga pertimbangan *foreign tax rate* dan sifat keberadaan perusahaan di negara tersebut.

Transaction Approach: metode ini memfokuskan pada jenis penghasilan dimana setiap penghasilan yang diperoleh perusahaan tersebut dianalisa untuk menentukan apakah pendapatan tersebut dapat dihubungkan ke pemegang sahamnya. Penghasilan tersebut dapat terdiri dari *passive investment income* dan *base company income*. Yurisdiksi dimana CFC berada tidak relevan.

Ketentuan anti penghindaran pajak terhadap BULN di Indonesia diatur secara implisit dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.”

Adapun penjelasan mengenai Pasal 18 ayat 2 UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

“Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan

modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen. (Republik Indonesia, 2009)

Aturan pelaksana diatur dalam PMK No.93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada BULN selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Dalam ketentuan ini terdapat penegasan mengenai pengendalian yaitu:

Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa.

Deemed Dividend berasal dari penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali yang meliputi penghasilan sebagai berikut: dividen, kecuali dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali; bunga, kecuali bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negen yang mempunyai izin usaha bank; sewa berupa: sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan sewa selain sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali tersebut; royalti; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

WPDN yang memiliki BULN dapat diketahui dalam laporan keuangannya. Sesuai dengan PSAK 65 Laporan keuangan konsolidasian, didefinisikan adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.

Hal yang secara khusus dibahas adalah definisi pengendalian. Pengendalian menurut PSAK ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee (Winarto, 2014).

Sesuai dengan tujuan dari PSAK 65 adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain, yaitu: mensyaratkan entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian; mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi; menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investee sehingga investor mengonsolidasi investee; menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian; dan mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi.

Investor dapat dikatakan mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal yaitu kekuasaan atas investee (paragraf 10–14 PSAK 65); eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee (paragraf 15 dan 16 PSAK 65); dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi. Dengan adanya *CFC Rule*, walaupun BULN menunda pembayaran deviden, negara tempat pemegang saham berada, dapat mengenakan pajak atas laba ditahan tersebut (*deemed deviden*). Walau pada kenyataannya belum ada pembagian deviden. Laba BULN tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan konsolidasi dapat digunakan dalam rangka

mengidentifikasi adanya praktek penghindaran pajak melalui anak perusahaan di luar negeri dan juga untuk mengetahui apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi ketentuan CFC.

Metode kajian pustaka digunakan sebagai analisis konten. Menurut Husein Umar, analisis konten yaitu untuk memaparkan sesuatu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi (Husein, 2003). Data berasal dari studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, perlakuan perpajakan internasional atas perusahaan BULN atau CFC dan ketentuan domestik seperti UU PPh dan ketentuan pelaksanaannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut akan dengan mudah untuk dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan.

WPDN dapat memaksimalkan manfaat dari penundaan jika *effective tax rate* di luar negeri lebih rendah dari dalam negeri baik dari tingkatannya atau dasar pemajakannya (*statutory rates and tax base*). *Effective tax rate* dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayar di luar negeri (termasuk *present value* dari *withholding tax* atas jumlah yang ditanam kembali) dengan persentase pendapatan dan profit yang dihitung dengan menggunakan ketentuan domestik. Negara dengan tarif pajak rendah biasanya dikenal sebagai surga pajak atau *tax haven countries*. *Tax haven countries* atau *low-tax jurisdiction* menyediakan kemudahan berinvestasi termasuk dengan mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali.

Dari beberapa kemungkinan terjadinya potensi kerugian melalui pendirian BULN atau CFC di negara dengan tarif pajak rendah yaitu:

1. Penangguhan pembayaran dividen (*deferral of Domestic Tax*)

Konsekuensi dari perlakuan perpajakan terpisah (*separate tax entities*) antara induk perusahaan dan anak perusahaannya adalah ketika perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut memperoleh penghasilan maka hak pemajakan oleh negara dimana pemegang saham tersebut berdomisili akan ditunda sampai mereka menerima dividen dari perusahaan tersebut. Bisa terjadi perusahaan CFC sengaja (atas permintaan WPDN yang menjadi pemegang saham mayoritas) untuk tidak membayarkan dividen tersebut terus menerus tanpa ada kepastian kapan realisasinya. Penundaan tanpa batas tersebut dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan bagi negara dimana pemegang sahamnya berdomisili.

Umumnya CFC tersebut didirikan sebagai perusahaan investasi oleh induknya untuk memperoleh keuntungan dari *passive investment income* misalnya dari dividen, bunga, sewa, royalti, dan *capital gains* (Moore & Outslay, 2000). Biasanya hal tersebut dilakukan karena perusahaan induk kelebihan likuiditas dan ingin menanamkan dananya tetapi dengan pajak yang seminimum mungkin. Ilustrasi hilangnya potensi penerimaan akibat dari tertundanya pembayaran dividen dapat digambarkan sebagai berikut:

Misalnya PT A memiliki 100% anak perusahaan B Ltd di Hong Kong yang tidak mengenakan pemotongan pajak (*withholding tax*) atas pembayaran dividen. PT A tidak memperoleh penghasilan kena pajak dalam negeri. PT A menggunakan B Ltd untuk menanamkan investasinya untuk memperoleh *passive investment income*. Penghasilan setelah pajak dari investasi tersebut Rp 1.000 juta; (asumsi tidak ada perbedaan pajak antara penghasilan yang diperoleh oleh penduduk maupun bukan penduduk di Hong Kong).

PT A sebagai induk perusahaan akan memperoleh keuntungan pajak dalam grup perusahaan sebesar Rp 252 juta jika penghasilan CFC ditangguhkan, sementara negara dimana PT A berdomisili tidak dapat mengenakan pajak karena tidak ada pembayaran dividen dari B Ltd. Bila penundaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka *present value* atas pajak akan nihil.

Tabel 1. Potensi Kerugian atas Deferral

	<i>Deferral</i>	<i>Dividen</i>	<i>Potential loss</i>
PT A			
Penghasilan dalam negeri	0	0	0
Ph. dari B Ltd Hong Kong	0	840 juta	0
PKP	0	840 juta	0
<i>Tax Rate</i> (30%)	0	252 juta	252 juta
Kredit pajak luar negeri	0	0	0
PPh	0	252 juta	0
Penghasilan neto PT A	0	588 juta	
B Ltd Hong Kong			
Pendapatan dari investasi	1.000 juta	1.000 juta	
<i>Tax Rate</i> Hong Kong (16%)	160 juta	160 juta	
Penghasilan neto	840 juta	840 juta	
Total Pengh. neto A Group	840 juta	588 juta	

Sumber: Diolah Penulis

2. Pengalihan Penghasilan melalui Transfer Pricing of Goods and Services

Transaksi dengan menggunakan transfer pricing termasuk dalam *base company income* dimana perusahaan di luar negeri tersebut memperoleh keuntungan dari transaksi penjualan dan pembelian kepada perusahaan afiliasi termasuk pemberian jasa. Dengan adanya hubungan istimewa dan pengendalian antara CFC dengan induk perusahaan di dalam negeri memungkinkan adanya penentuan harga transfer yang menguntungkan bagi perusahaan secara grup. Hal tersebut dipicu dengan adanya perlakuan perpajakan antara ketentuan domestik dengan negara tempat CFC didirikan. Adanya perbedaan pajak tersebut mendorong perusahaan untuk mengalihkan keuntungannya ke negara yang termasuk dalam *tax haven countries*.

Tidak jarang CFC yang didirikan merupakan perusahaan maya (*letter box company*, *conduit company*, dan sejenisnya) yang tidak memiliki aktivitas usaha aktif namun digunakan sebagai mediasi untuk menutupi transaksi yang sebenarnya. Sebagai gambaran dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Misalnya PT A memiliki 100% anak perusahaan B Ltd di Hong Kong. PT A ingin menjual barang ke negara Perancis namun dengan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu penjualan dari PT A di atur seharga Rp 600 juta dan B Ltd “menjual kembali” barang yang sama seharga “*arm’s length*” Rp 1.000 juta. Sebenarnya barang langsung dikirim ke Perancis namun alur dokumen penjualan melalui B Ltd kemudian ke Perancis.

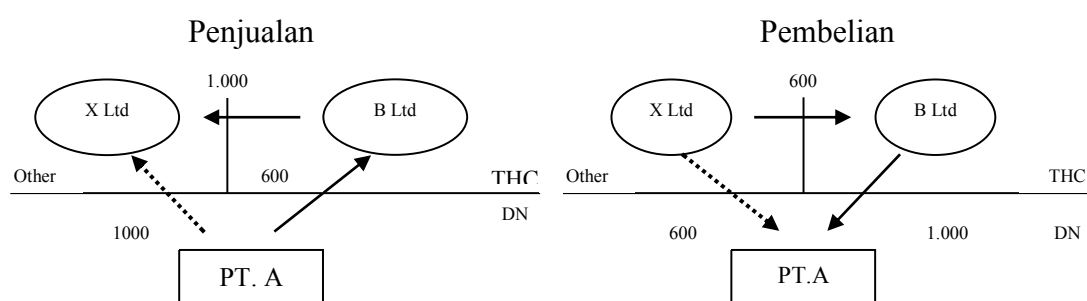
Tabel 2. Potensi Kerugian Akibat Transfer Pricing of Goods and Services

	<i>Normal</i>	<i>Transfer Price</i>	<i>Potential loss</i>
PT A			
Penjualan	1.000 juta	600 juta	
Harga pokok dan biaya lain	500 juta	500 juta	
Penghasilan Dalam Negeri	500 juta	100 juta	
Dividen dari B Ltd Hong Kong	0	0	
Total PKP	500 juta	100 juta	
Tax Rate (30%)	150 juta	30 juta	120 juta
Penghasilan neto PT A	350 juta	70 juta	
B Ltd Hong Kong			
Penjualan	0	1.000 juta	
Pembelian dari PT A	0	600 juta	
Penghasilan kena pajak	0	400 juta	
Tax Rate Hong Kong (16%)	0	64 juta	
Penghasilan neto	0	336 juta	
Total Penghasilan A Group	350 juta	406 juta	56 juta

Sumber: Diolah Penulis

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa secara grup, perusahaan diuntungkan bila melakukan *transfer pricing* melalui CFC yang didirikan di negara yang memiliki perbedaan tarif pajak dengan domisilinya sebesar Rp 56 juta sedangkan dari sisi penerimaan pajak negara domisili ada potensi kerugian sebesar Rp 120 juta.

Diagram 1. Diagram alur *transfer pricing*



Sumber: Diolah Penulis

3. Pengalihan Penghasilan melalui *Transfer of Intangible Property*

Perusahaan induk sebagai pemegang lisensi atau royalti seharusnya memperoleh pembayaran dari pihak pemakai baik dari dalam maupun luar negeri. Pembayaran tersebut akan menjadi penghasilan yang akan dikenakan pajak di negara domisili. Namun perusahaan dapat memanfaatkan keberadaan di *tax haven countries* sebagai

penampung penghasilan yang diperoleh terutama dari negara lain. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Misalnya PT A memberikan hak patent kepada C Corp, sebuah perusahaan yang berada di Singapura. PT A memiliki anak perusahaan B Ltd. di Hong Kong. Withholding tax atas pembayaran royalti dari Singapura sebesar 10%. Pembayaran dilakukan melalui B Ltd. Hong Kong yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negaranya dan tidak ada withholding tax atas dividen.

Tabel 3. Potensi Kerugian Akibat Transfer of Intangible Property

	<i>Normal</i>	<i>Transfer</i>	<i>Potential loss</i>
PT A			
Penerimaan dari Royalti	850 juta	0	
Dividen B Ltd Hong Kong	0	0	
PKP	850 juta	0	
Tax Rate (30%)	255 juta	0	
Kredit pajak luar negeri	150 juta	0	
PPh	105 juta	0	105 juta
Penghasilan neto PT A	745 juta	0	
B Ltd Hong Kong			
Penerimaan	0	1.000 juta	
Withholding tax Singapura (15%)	0	150 juta	
PKP	0	850 juta	
Tax Rate Hong Kong (0%)	0	-	
Penghasilan neto	0	850 juta	
Total penghasilan A Group	745 juta	850 juta	105 juta

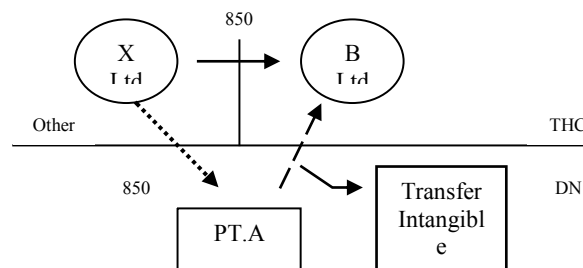
Sumber: Diolah Penulis

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa secara group, melalui CFC, perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayar atas penghasilan yang diperoleh dari penggunaan hak atas *intangible property* sebesar Rp 105 juta dibandingkan jika pembayaran tersebut langsung dilakukan pada perusahaan tanpa melalui CFC. Sedangkan negara tempat perusahaan berdomisili mengalami kerugian akibat tidak dikenakannya pajak atas pembayaran royalti tersebut sebesar Rp 105 juta.

Ketentuan *CFC rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (2) UU PPh merupakan penerapan "*accrual taxation*" atas penghasilan dari investasi saham pada badan tertentu yang bertempat kedudukan di negara tertentu. Hal ini berbeda dengan perlakuan penghasilan pada umumnya dimana penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Biasanya penghasilan dari sumber di luar negeri yang berasal dari transaksi bisnis menggunakan mekanisme perolehan (*accrual basis*). Sedangkan pemajakan terhadap penghasilan pasif atau kapital (*unearned income*) seperti dividen, bunga, sewa, dan royalti menggunakan mekanisme penerimaan (*cash basis*).

Diagram 2. Proses Tranfer of Intangible Property



Sumber: Diolah Penulis

Perusahaan, sebagai wajib pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan tersebut harus taat asas sehingga tidak terjadi pergeseran penghasilan.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) beserta penjelasannya, antara lain diatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip tata asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan harus memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat

diperbandingkan. Salah satu unsur keandalan adalah adanya substansi mengungguli bentuk (*substance over form*).

Standar Akuntansi mengenai pembukuan terhadap perusahaan yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan konvergensi dari PSAK 4 revisi 2009 yang mengatur Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. Tujuan dari PSAK ini adalah menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian, dalam PSAK tersebut didefinisikan sebagai laporan keuangan suatu kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dalam hal ini entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

Hal yang secara khusus dibahas adalah definisi pengendalian. Pengendalian menurut PSAK ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Sesuai dengan tujuan dari PSAK 65 adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain, yaitu: mensyaratkan entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian; mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi; menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investee sehingga investor mengonsolidasi investee; menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian; dan mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi.

Investor dapat dikatakan mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal yaitu kekuasaan atas investee (paragraf 10–14 PSAK 65); eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee (paragraf 15 dan 16 PSAK 65); dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi.

Dari sudut pandang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, pengendalian didefinisikan sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya antara lain hak pencabutan adalah hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan dan hak protektif adalah hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas dimana hak tersebut terkait.

Salah satu hal yang menarik dibahas adalah syarat entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dari data pada laporan keuangan konsolidasi inilah nantinya dapat dijadikan dasar penentuan WP memiliki kewajiban melampirkan dokumen CFC pada SPT Tahunannya.

Pengendalian berdasarkan PSAK 65 paragraf 06 menyatakan bahwa investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Dalam PSAK 65 paragraf 07 disebutkan bahwa, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut: kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Jika salah satu saja tidak terpenuhi, tanpa melihat porsi kepemilikan sahamnya, maka investor tersebut tidak memiliki pengendalian dan laporan keuangan tidak dikonsolidasi. Namun disisi lain, entitas yang memiliki hak suara kurang dari 50% dapat

konsolidasi jika memenuhi syarat-syarat terjadinya pengendalian sebagaimana disebutkan diatas.

Apabila dikaitkan dengan definisi pengendalian antara teori perpajakan internasional dengan PSAK, ada persamaan yaitu sama-sama mengedepankan prinsip pengaruh yang signifikan (menurut teori perpajakan internasional sebagai *"a certain degree of common interest"* dan menurut OECD sebagai *the capacity of one person to ensure that another person acts in accordance with the first person's wishes, or the exercise of that capacity"* (OECD, 1996). Walaupun secara umum ditentukan dengan kepemilikan lebih dari 50% saham yang memiliki hak suara.

Jika dilihat dari ketentuan *CFC Rule* di Indonesia, masih mengadopsi kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Lebih jelas ketentuan penyertaan secara bersama-sama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada BULN selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Dalam ketentuan ini terdapat penegasan mengenai pengendalian yaitu: Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa.

Deemed Dividend berasal dari penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali yang meliputi penghasilan meliputi dividen, kecuali dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali; bunga, kecuali bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam

negen yang mempunyai izin usaha bank; sewa berupa: sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali sehubungan dengan penggunaan tanah dan/ atau bangunan; dan sewa selain sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali tersebut; royalti; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

Jika dilihat dari definisi pengendalian menurut akuntansi yang cakupannya lebih luas dari pada yang dipersyaratkan dalam No.93/PMK.03/2019, dapat disimpulkan bahwa akan ada Wajib Pajak yang tidak perlu memberikan pelaporan CFC dalam SPT Tahunannya apabila dalam laporan keuangan konsolidasi menyatakan bahwa WP tersebut tidak memiliki kepemilikan 50% atau lebih padahal kenyataannya WP memiliki pengendalian dan memenuhi persyaratan konsolidasi. Atau sebaliknya, WP tersebut wajib memenuhi CFC Rule namun laporan keuangannya tidak terkonsolidasian karena sebab tertentu padahal dalam kenyataannya memiliki proporsi saham 50% atau lebih.

Jika dilihat dari jenis penghasilannya, ternyata ditentukan CFC No.93/PMK.03/2019 hanya dikenakan pada sumber penghasilan dari *pasif income*, yaitu deviden, bunga, sewa, royalti, dan *capital gain*. Hal ini sejalan dengan teori *transaction approach* karena lebih mempersempit sumber-sumber penghasilan yang dikenakan hanya pada *pasif income* saja. Kesimpulan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mightyn dimana penekanan pengenaan CFC hanya pada pasif income saja (Mightyn & Andriani, 2017). Namun disisi lain, wajib pajak memperoleh keluasaan untuk mengalihkan penghasilannya melalui transaksi dari usaha aktif, baik melalui penjualan barang atau penyerahan jasa (*active income*).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian zapat disimpulkan bahwa keberadaan anak perusahaan di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan di negara tempat pemegang saham berdomisili sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian penerimaan pajak. Aktivitas CFC yang dapat menimbulkan kerugian tersebut berasal dari transaksi antara lain: Penangguhan pembayaran dividen (*deferral of Domestic Tax*)

kepada pemegang sahamnya, Pengalihan Penghasilan melalui *Transfer Pricing of Goods and Services*, dan pengalihan Penghasilan melalui *Transfer of Intangible Property*.

CFC Rule merupakan ketentuan anti penghindaran pajak dengan memanfaatkan CFC untuk mengalihkan penghasilan dan tidak membayar dividen kepada pemegang sahamnya. CFC tersebut biasanya didirikan di negara-negara dengan tarif pajak rendah/tidak ada. Ketentuan *CFC Rule* di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang pelaksanaannya diatur dalam PMK No.93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada BULN selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Laporan keuangan konsolidasian dapat digunakan untuk mendeteksi adanya upaya dari wajib pajak dalam mengalihkan penghasilannya ke luar negeri terutama di negara-negara *tax haven*. Penerapan CFC rule dari laporan keuangan konsolidasi dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan jumlah proporsi kepemilikan saham dan jenis penghasilan tertentu yang dilaporkan oleh anak perusahaan di luar negeri tersebut.

Mengingat keterbatasan data, penelitian ini tidak menggunakan data-data dari laporan keuangan konsolidasian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data-data dalam laporan keuangan konsolidasi untuk lebih memberikan gambaran CFC yang lebih lengkap. Selain itu perlu dikaji harmonisasi ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi yang berlaku agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan serta memperluas basis pemajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, S. (Agustus 2006). CFC Rules and Double Tax Treaties the OECD and UN Model Tax Conventions. *Makalah hukum perpajakan internasional pada Jonkoping International Business School Jonkoping Univesity*.
- Arnold, B. J. (2004). *Controlled foreign corporation rules: Major features, recent developments, and practical problems*. Paper presented at the 4th Annual World Tax Conference, Sydney, Australia.
- Arnold, B. J., & McIntyre, M. J. (2002). *International Tax Primer* (Vol. 2nd edition). New York: Kluwer Law International.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.
- Darussalam, D. S. (2008). Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan. In (pp. 269-272): Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Husein, U. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- PSAK No 65 Laporan Keuangan Konsolidasian, (2019).
- Juniati, S. M. (2005). Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies. *Karya Akhir Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Unpublished research)*.
- Lang, M., Aigner, H.-J., Scheuerle, U., & Stefaner, M. (2004). *CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law*. London: Kluwer Law International Ltd.
- Mansury, R. (1998). *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Menteri Keuangan. (2019a). ABPN 2019. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek., (2019b).
- Mightyn, A., & Andriani, A. F. (2017). Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam Mengatasi Base Erosion And Profit Shifting di Indonesia. *Info Artha*, 3, 1-14.
- Moore, M. L., & Outslay, E. (2000). *U.S. Tax Aspects of Doing Business Abroad*. Edisi kelima.
- OECD, O. f. E. C.-o. a. D. (1996). Controlled Foreign Company Legislation. *Studies in Taxation of Foreign Source Income*.
- OECD, O. f. E. C.-o. a. D. (2015). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Explanatory Statement*. Retrieved from OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf
- OECD, O. f. E. C.-o. a. D. (2019). Glossary of Tax Terms.
- Rachmanto, S. (2004). CFC Rules, Perbandingan Beberapa Negara.
- Rahayu, N. (2017). Perkembangan Control Foreign Corporation (Cfc) Rules di Indonesia dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(2).
- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2009).

- Sudiarta, I. W. (2016). Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak.
- Utama, M. S. (2015). *Ditjen Pajak Minta Perusahaan Asing Tidak Melakukan Penghindaran Pajak*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7//Siaran%20Pers%20DJP%20Minta%20Perusahaan%20Asing%20Tidak%20Melakukan%20Penghindaran%20Pajak.pdf>
- Winarto, T. (2014). Makna Pengendalian dalam PSAK 4 R2009 dan 65 tahun 2013.